

**ANALISIS HUKUM TENTANG PUTUSAN HAKIM  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN  
MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 613/PID.B/2024/PN RAP)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memoeroleh Gelar Sarjana (SI)  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



**OLEH :**

**REZA MUSA ALFARIDZY PANJAITAN  
2102100028**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS HUKUM TENTANG PUTUSAN  
HAKIM TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG  
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA  
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 613/PID.B/2024/PN RAP)

NAMA : REZA MUSA ALFARIDZY PANJAITAN

NPM : 2102100028

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : .....

**PEMBIMBING I**



**RISDALINA, S.H., M.H**  
**NUPTK : 0106066401**

**PEMBIMBING II**



**INDRA KUMALA SARI M.S.H., M.H**  
**NUPTK : 0125058702**

Disahkan oleh :  
Dekan Fakultas Hukum



**RISDALINA, S.H., M.H**  
**NUPTK: 6938742643230112**

### LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Tentang Putusan Hakim Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN-Rap)

NAMA : REZA MUSA ALFARIDZY PANJAITAN

NPM : 2102100028

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal Juli 2025

**Penguji I (Ketua)**

Tangan

Tanda

Nama : Risdalina, S.H., M.H

NUPTK : 0106066401

**Penguji II (Anggota)**

Nama : Indra Kumala Sari, M.S.H., M.H

NUPTK : 6857765666131082

**Penguji III (Anggota)**

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H

NUPTK : 6857765666131082

Rantauprapat, Juli 2025

Dekan,  
Fakultas Hukum

(RISDALINA, S.H., M.H)  
NUPTK. 693874264323011

Ka. Program Studi  
Hukum

INDRA KUMALASARI MUNTIE, S.H., M.H  
NUPTK. 6857765666131082

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REZA MUSA ALFARIDZY PANJAITAN

NPM : 2102100028

Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Putusan Hakim Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN-Rap)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Reza Musa A.Panjaitan

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad S.A.W. Atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“ANALISIS HUKUM TENTANG PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 613/PID.B/2024/PN RAP)”** ini dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Labuhanbatu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat doa, bantuan, dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyampaikan ucapan terima kasih.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, SH., MH, selaku Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlauangan Nasution, S.E.M.Si. Ph.D, selaku rektor Universitas Labuhanbatu.

3. Ibu Risdalina, S.H., M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan segenap jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Sekaligus dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Indra Kumalasari M, S.H., M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Sekaligus dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta segenap staff akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda Lili Amansyah Panjaitan dan Ibunda Zuraini Tanjung yang telah memberikan segala dukungan, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayangnya yang telah mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Terimakasih atas doa ayah dan ibu serta kesabarannya yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun selamanya.
7. Yang tersayang Saudara-saudara saya Putri Aulia Aini Panjaitan, Alya Liana Salsabilla Panjaitan, Fathur Al-dzikri Panjaitan, terimakasih telah membantu, memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi adik yang sangat luar biasa untuk saya

sehingga menjadikan semangat saya untuk menyelesaikan pendidikan saya.

8. Kepada Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang penuh kepada penulis.
9. Sahabat terbaik saya semasa kuliah, Yatiti Ndruru, Tita Sandika Siregar, Rabiatul Adawiyah Ritonga, Doni Kushendi, Roy Family, Rahman Habibi Panjaitan, Rahma Chairunnisa terimakasih telah menjadi sahabat terbaik untuk penulis dan dukungan serta segala bantuan selama penulis menyelesaikan perskripsian ini dan terimakasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis selama masa perkuliahan ini, yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang penuh kepada penulis dan terimakasih selalu menjadi teman diskusi.
10. Kepada teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum terimakasih atas suka dan duka yang telah kita lalui bersama, semoga kita menjadi orang yang sukses.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moral maupun materil serta pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran yang digunakan untuk perbaikan serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat diharapkan oleh penulis. Dan harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada

umumnya, serta dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya. Dan kepada semua pihak saya ucapkan terima kasih.

**Rantauprapat, Januari 2025**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Reza Musa A. Panjaitan', written over a light yellow rectangular background.

**Reza Musa A. Panjaitan**  
**NPM : 2102100028**



## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN DILAKUKAN BERAMA-SAMA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR.613/PID.B/2024/PN-RAP**

Reza Musa Alfaridzy Panjaitan  
NPM :2102100028

Kejahatan pencurian saat ini sangat marak pada saat ini. Pencurian pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama seperti yang terjadi di Dusun I Desa Perkebunan Brusel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, dari kasus ini diteliti dengan mempelajari dengan modus yang dilakukan pelaku serta implikasi atau akibat hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder penelusuran kepustakaan ( *library reseach* ). Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa pencurian pemberatan yang dilakukan terdakwa, bersama-sama berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa para terdakwa bersama R (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor lembu milik saksi FM pada hari jumat tanggal 24 mei 2024 sekira pukul 03.20 wib di Dusun I Desa Perkebunan Brusel Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Implikasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus menerima sanksi hukuman sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dan perbuatannya sangat meresahkan masyarakat, sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Hukum Pidana, oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan majelis hakim memutus perkara pidana selama 2 tahun 9 bulan dengan membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000(lima ribu rupiah ).

**Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim .....	11
2.1.1 Pengertian Hakim .....	11
2.1.2 Fungsi Dan Tugas Hakim .....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	18
2.2.1 Pengertian Putusan Hakim.....	18
2.2.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	20
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	23
2.3.3 Jenis-jenis Tindak Pidana .....	24
2.4 Tinjauan Umum Pencurian Dengan Pemberatan.....	26
2.4.1 Pengertian Pencurian .....	26
2.4.2 Jenis-jenis Pencurian.....	28

2.4.3	Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.....	29
2.5	Tinjauan Umum Kriminologi .....	31
2.5.1	Pengertian Kriminologi.....	31
2.5.2	Faktor Penyebab Kriminologi.....	33
2.5.3	Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>40</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	40
3.2	Lokasi Dan Waktu penelitian .....	41
3.2.1	Lokasi penelitian.....	41
3.2.2	Waktu penelitian .....	41
3.3	Bahan dan Alat Penelitian .....	42
3.4	Cara Kerja.....	42
3.5	Analisis Data.....	42
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>43</b>
4.1.	implikasi dari putusan tersebut terhadap sistem peradilan dan upaya pencegah kejahatan di Masyarakat berdasarkan perspektif kriminologi	
4.1.2	dasar dari pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 613/Pid.B/2024/PN RAP terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama.....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>73</b>
5.1.	Kesimpulan .....	73
5.2.	Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>75</b>